



PUTUSAN

Nomor 662/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulfikri als Pik;
Tempat lahir : Gelogor;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gelogor Selatan Ds Gelogor Kec Kediri
Kab Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan 30 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim tentang haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 662/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 01 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.B/2018/PN Mtr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 662/Pid.B/2018/PN Mtr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULPFIKRI ALS PIK bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZULFIKRI ALS PIK berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk New Beat ESP CW warna putih dengan No.pol. DR 4882 MF, Nosin : JFZ1E1464164, Noka : MH1JFZ115HK471358, An. ARDIAN
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk New Beat ESP CW warna putih dengan No.pol. DR 4882 MF, Nosin : JFZ1E1464164, Noka : MH1JFZ115HK471358, An. ARDIAN
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan nomor seri : P664
 - 1 (satu) buah tas warna coklat tua motif kotak-kotakDikembalikan kepada saksi NURBAYETI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa ZULFIKRI ALS PIK pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Dusun Gelogor Timur Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 662/Pid.B/2018/PN Mtr



Mataram, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita saksi NURBAYATI memarkir sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat Esp CW dengan nomor Polisi DR 4882 MF di depan rumahnya di Dusun Gelogor Timur Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dengan posisi terkunci stang.
- Bahwa selanjutnya saksi NURBAYATI masuk ke dalam rumah untuk menaruh ikan yang dibelinya. Terdakwamelihat situasi di tempat parkir sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi, terdakwalangsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang telah terdakwa ambil sehari sebelumnya.
- Bahwa saksi NURBAYATI keluar dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada, Saksi NURBAYATI bertemu dengan saksi MUHAMAD SUKRON yang sedang duduk di depan rumahnya dan mengatakan melihat terdakwa keluar dari rumah saksi NURBAYATI dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Timur.
- Bahwa terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi M.ABDUL KADIR ZAELANI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian Rp. 14.750.000,-
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI NURBAYATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar mengerti alasan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kenal dengan terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan saudara sepupu dari suami saksi
- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di depan rumah saya di Dusun Gelogor Timur Desa Gelogor Kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat
- Bahwa benar pada hari kejadian baru pulang dari pasar membeli ikan dan kemudian memarkir motor di depan rumah
- Bahwa benar motor terparkir dalam keadaan terkunci stang dan kunci bawa masuk ke dalam
- Bahwa benar sekitar 5 menit berada di dalam rumah saksi keluar melihat sepeda motor sudah tidak ada
- Bahwa benar mencari keberadaan sepeda motor di sekitar rumah namun tidak ketemu
- Bahwa benar bertemu dengan tetangga depan rumah yang bernama MUHAMAD SUKRON, saksi bertanya apa ada melihat keberadaan sepeda motor saksi
- Bahwa benar MUHAMAD SUKRON saat itu menawab ada tadi motor nya di bawa oleh FIKRI menuju ke arah timur
- Bahwa benar langsung menuju ke kamar untuk melihat kunci cadangan sepeda motor yang tersimpan di dalam lemari , namun tidak ada
- Bahwa benar sehari sebelum kejadian FIKRI sempat menginap di rumah saksi
- Bahwa benar tidak tau kalau kunci cadangan motor telah di ambil secara diam-diam oleh FIKRI
- Bahwa benar cirri-ciri sepeda motor yang hilang yaitu Honda Beat NEW BEAT ESP CW, warna putih dengan nomor polisi DR 4882 MF, Nomor rangka : MH1JFZ115HK471358, Nomor mesin JFZ1E1464164
- Bahwa benar di bawah jok sepeda motor tersimpan STNK, 2 (dua) buah Hp, uang tunai Rp.350.000,-
- Bahwa benar menghubungi FIKRI namun tidak pernah di jawab
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 24.20 Wita ada sms masuk ke hp saya yang isinya "aku gadai lek kebon duren motor nu 3 jute"

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 662/Pid.B/2018/PN Mtr



- Bahwa benar tidak mau menanggapi sms tersebut dan melapor ke Polsek Kediri
- Bahwa benar yang ketemu hanya sepeda motor beserta STNK
- Bahwa benar hp dan uang tidak kembali
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik saya yang hilang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. SAKSI MUHAMAD SUKRON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar mengerti alasan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian di warung makan milik ibu saksi
- Bahwa benar kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah Nurbayeti di Dusun Gelogor
- Bahwa benar pada saat itu sedang duduk nongkrong di pinggir jalan di depan rumah bu NURBAYETI
- bahwa benar jarak tempat saya duduk dengan rumah NURBAYETI sekitar 5 meter
- Bahwa benar melihat FIKRI keluar dari rumah NURBAYETI dengan menggunakan sepeda motor milik NURBAYETI
- Bahwa benar semula mengira terdakwa sudah ijin untuk mengguakana sepeda motor tersebut
- Bahwa benar FIKRI menggunakan sepeda motor menuju kea rah Timur sendirian
- Bahwa benar tidak berselang lama keluar NURBAYETI dari rumahnya dan menanyakan keberadaan sepeda motor nya
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang telah diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam persidangan ini tidak menggunakan hak terdakwa untuk di damping oleh penasehat hukum
- Bahwa benar identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan
- Bahwa benar terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa mengerti isinya dan tidak keberatan
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan
- Bahwa benar kenal dengan NURBAYETI yang merupakan istri dari sepupu saya
- Bahwa benar sehari sebelum kejadian pernah menginap di rumah NURBAYETI
- Bahwa benar mengetahui kalau NURBAYETI menyimpan kunci cadangan sepeda motor di dalam lemari
- Bahwa benar saat rumah NURBAYETI dalam keadaan sepi baru masuk ke dalam kamar dan mengambil kunci cadangan sepeda motor yang tersimpan di dalam dompet di dalam lemari
- Bahwa benar ambil kunci sepeda motor karena berniat untuk mengambil motor korban
- Bahwa benar keesokan harinya melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah dalam keadaan sepi
- Bahwa benar menghidupka sepeda motor dengan menggunakan kunci cadangan
- Bahwa benar sebelum ambil motor tidak pernah ijin kepada NURBAYETI
- Bahwa benar langsung mengendarai sepeda motor menuju ke rumah teman wanita saya
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wita saya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada ABDUL KADIR yang beralamat di Dusun Perigi Gerung
- Bahwa benar gadai motor tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa benar saat membuka Jok sepeda motor melihat ada STNK
- Bahwa benar saat menggadai motor memberikan STNK
- Bahwa benar mengaku kepada yang terima gadai kalau motor tersebut milik sendiri
- Bahwa benar mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa benar tidak tau masalah Hp dan uang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 662/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah pernah dihukum 2 kali: yang pertama dihukum selama 1 tahun perkara mencuri Hp dan yang kedua dihukum 1 tahun dalam perkara penggelapan motor
- Bahwa benar merasa bersalah

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk New Beat ESP CW warna putih dengan No.pol. DR 4882 MF, Nosin : JFZ1E1464164, Noka : MH1JFZ115HK471358, An. ARDIAN
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk New Beat ESP CW warna putih dengan No.pol. DR 4882 MF, Nosin : JFZ1E1464164, Noka : MH1JFZ115HK471358, An. ARDIAN
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan nomor seri : P664
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua motif kotak-kotak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita saksi NURBAYATI memarkir sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat Esp CW dengan nomor Polisi DR 4882 MF di depan rumahnya di Dusun Gelogor Timur Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dengan posisi terkunci stang. Saksi NURBAYATI masuk ke dalam rumah untuk menaruh ikan yang dibelinya. Terdakwa melihat situasi di tempat parkir sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang telah terdakwa ambil sehari sebelumnya. Saksi NURBAYATI keluar dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada, Saksi NURBAYATI bertemu dengan saksi MUHAMAD SUKRON yang sedang duduk di depan rumahnya dan mengatakan melihat terdakwa keluar dari rumah saksi NURBAYATI dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Timur. Terdakwa membawa kabur sepeda motor menuju ke rumah teman wanitanya, baru kemudian pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2018 terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 662/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi M.ABDUL KADIR ZAELANI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian Rp. 14.750.000

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam Hukum Pidana menunjuk kepada Subyek Hukum/Pelaku Tindak Pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa **Zulfikri alias Pik**, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, di persidangan ternyata dalam keadaan sehat baik fisik maupun akalnya dan menerangkan benar dialah orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa benar adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggung jawab dalam hukum, dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 662/Pid.B/2018/PN Mtr



Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung arti memindahkan sesuatu barang atau benda dari tempatnya semula ke tempat lain menurut kehendak orang yang mengambil, sedangkan kata “barang” di sini menunjuk kepada benda yang mempunyai nilai ekonomis, historis maupun religius;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa orang dipersalahkan apabila barang yang bernilai tersebut yang telah dipindahkan dari tempatnya semula oleh orang yang mengambil tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagian di antaranya bukan termasuk kepunyaan orang yang mengambil dan bahwa orang yang mengambil barang tersebut telah melakukannya tanpa persetujuan atau ijin dari pemilik barang. Bahwa selain itu pula disyaratkan bahwa barang yang dipindahkan dari tempatnya semula tersebut telah diperlakukan oleh orang yang mengambil tersebut selayaknya miliknya sendiri, misalnya menyerahkan kepada orang lain, menjual, menggadaikan dan sebagainya

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar jam 17.30 Wita saksi NURBAYATI memarkir sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat Esp CW dengan nomor Polisi DR 4882 MF di depan rumahnya di Dusun Gelogor Timur Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dengan posisi terkunci stang. Saksi NURBAYATI masuk ke dalam rumah untuk menaruh ikan yang dibelinya. Terdakwa melihat situasi di tempat parkir sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang telah terdakwa ambil sehari sebelumnya. Saksi NURBAYATI keluar dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada, Saksi NURBAYATI bertemu dengan saksi MUHAMAD SUKRON yang sedang duduk di depan rumahnya dan mengatakan melihat terdakwa keluar dari rumah saksi NURBAYATI dan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Timur. Terdakwa membawa kabur sepeda motor menuju ke rumah teman wanitanya, baru kemudian pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2018 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi M.ABDUL KADIR ZAELANI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian Rp. 14.750.000

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum maka ia harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 662/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk New Beat ESP CW warna putih dengan No.pol. DR 4882 MF, Nosin : JFZ1E1464164, Noka : MH1JFZ115HK471358, An. ARDIAN
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk New Beat ESP CW warna putih dengan No.pol. DR 4882 MF, Nosin : JFZ1E1464164, Noka : MH1JFZ115HK471358, An. ARDIAN
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan nomor seri : P664
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua motif kotak-kotak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan terdakwa telah merugikan Korban ;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum 2 kali sebelumnya ;
2. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKRI ALS PIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 662/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk New Beat ESP CW warna putih dengan No.pol. DR 4882 MF, Nosin : JFZ1E1464164, Noka : MH1JFZ115HK471358, An. ARDIAN
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk New Beat ESP CW warna putih dengan No.pol. DR 4882 MF, Nosin : JFZ1E1464164, Noka : MH1JFZ115HK471358, An. ARDIAN
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda dengan nomor seri : P664
- 1 (satu) buah tas warna coklat tua motif kotak-kotak

Dikembalikan kepada saksi NURBAYETI

6. Membebaskan kepada biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh RANTO INDRA KARTA, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, YULI ATMANINGSIH, SH, M.Hum. dan A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh NI MADE SAPTINI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YULI ATMANINGSIH, SH, M.Hum

RANTO INDRA KARTA, SH, MH.

A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

BAHARANSYAH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 662/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)